



**PEMERINTAH KABUPATEN
FLORES TIMUR**

RENCANA STRATEGIS



**DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**TAHUN
2023 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia penyertaan-Nya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur ini sehingga dengan segala keterbatasan, dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik dan akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di daerah selama kurun waktu tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur. Rencana Strategis ini dipakai sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif, sehingga secara sistimatis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kepada semua pihak yang terkait dalam pembangunan pertanian dapat memanfaatkan dokumen tersebut sebagai bahan acuan dan landasan utama dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Flores Timur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan koreksi yang konstruktif demi penyempurnaan.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Flores Timur,



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian.	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
3.2. Telaahan Visi, Misi Kabupaten Flores Timur Periode 2005-2025.....	25
3.3. Telaahan Renstra K/L..	25
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	28
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	29
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN... ..	31
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN... ..	32
BAB VIII. PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. Rincian Kualitas Sumber Daya Aparatur Khusus PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur.....	12
Tabel 2.3. Kondisi Aset / Inventaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	14
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	14
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	25
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	26
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur	29
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	30
Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	31
Tabel 7.1. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan	32
Tabel 7.2. Indikator dan Target Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	2
Gambar 1.2. Hubungan Antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur.....	8



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

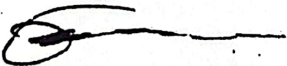
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

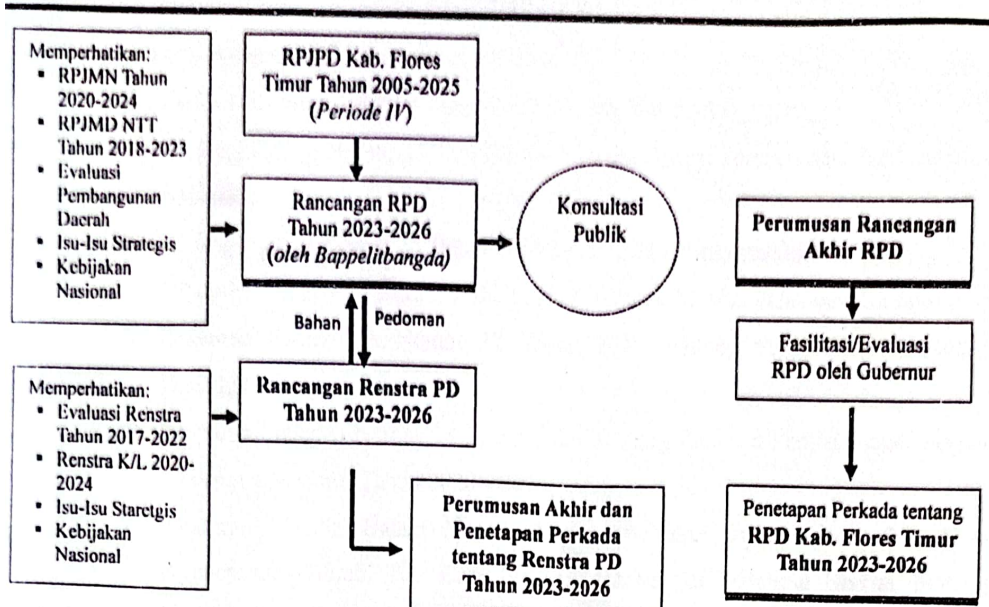
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

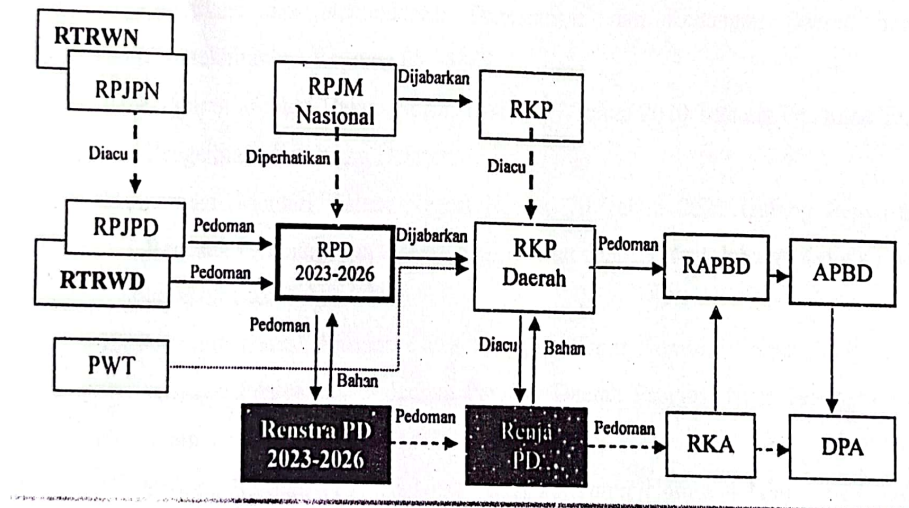
Gambar 1. Alur penyusunan Renstra PD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 – 2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 -2027;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sisteim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur dalam Jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023-2026 yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- Bab 1 : Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;
- Bab 2 : Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, sumberdaya Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan
- Bab 3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- Bab 4 : Tujuan dan Sasaran, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.
- Bab 5 : Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.
- Bab 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
- Bab 8 : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur.

2.1.1. Tugas dan fungsi Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*), yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus bidang pertanian yang diserahkan kepada daerah berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

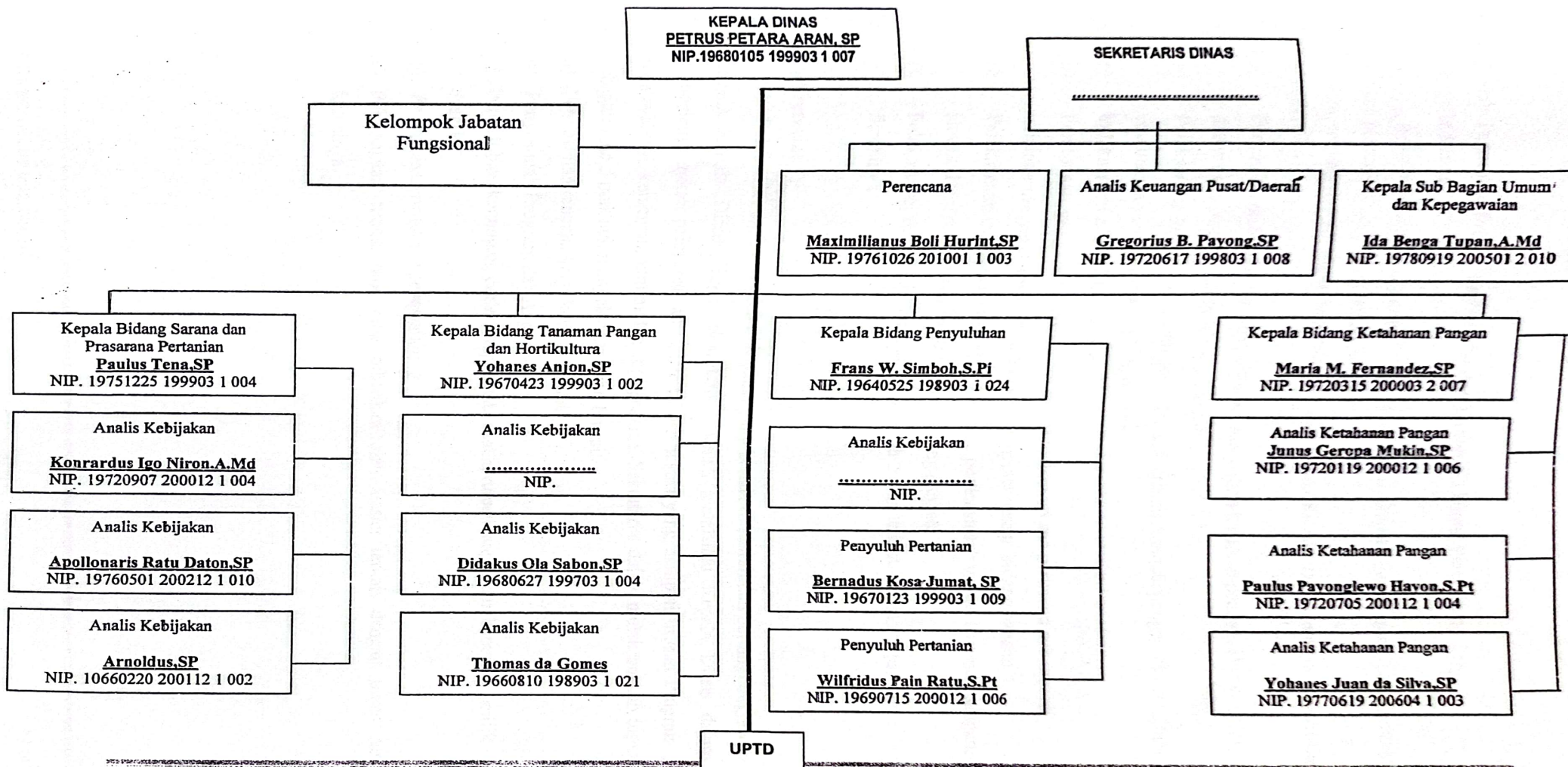
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur tergambar dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut:

Dinas, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat:
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Keuangan
 - 3). Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
3. Bidang Prasarana dan Sarana:
 - 1). Seksi Lahan dan irigasi
 - 2). Seksi Pupuk dan Pestisida dan Alsintan
 - 3). Seksi Alsintan, Pembiayaan dan Investasi

4. Bidang Tanaman Pangan:
 - 1). Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
 - 2). Seksi Produksi
 - 3). Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan
5. Bidang Penyuluhan:
 - 1). Seksi Kelembagaan Penyuluh
 - 2). Seksi Ketenagaan Penyuluh
 - 3). Seksi metode dan Informasi Penyuluhan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebagai berikut :



2.1.3. Uraian Tugas dan fungsi Eselon II b dan Eselon III Dinas Pertanian

2.1.3.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pertanian sub urusan tanaman pangan, Hortikultura dan urusan pemerintahan Bidang Pangan.
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pertanian sub urusan tanaman pangan, Hortikultura dan urusan pemerintahan bidang pangan
- c) Pelaksanaan administrasi dinas.
- d) Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan pertanian sub urusan tanaman pangan, Hortikultura dan urusan pemerintahan bidang pangan
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian sub urusan tanaman pangan, Hortikultura dan urusan pemerintahan bidang pangan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan Program , data, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b) Penyusunan Program dan Anggaran
- c) Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d) Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.3. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang prasarana dan sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan prasarana dan sarana. Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana;
- c) Pelaksanaan program bidang prasarana dan sarana pertanian;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana dan prasarana pertanian;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.4. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c) Pelaksanaan program bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman tanaman pangan dan hortikultura;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.5. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Penyuluhan. Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja bidang Penyuluhan;
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan ;
- c) Pelaksanaa program bidang penyuluhan ;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang penyuluhan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan . Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja bidang Ketahanan Pangan;
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan ;
- c) Pelaksanaa program bidang Ketahanan Pangan ;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan pangan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan berbagai sumber daya dan fasilitas yang dimiliki, sebagai berikut:

2.2.1. Personil

Personil yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas berjumlah 236 orang. Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 125 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 87 orang, P3K berjumlah 24 orang.

Jumlah PNS sebanyak 125 orang, yang berkedudukan di kantor Dinas sebagai pejabat struktural eselon II dan III sebanyak 5 orang, fungsional umum sebanyak 31 orang, Fungsional 12 orang dan Penyuluh sebanyak 77 orang.

Dengan Kualitas pendidikan sebagai Serjana Pertanian, Serjana Peternakan, D-III Pertanian, D- III Peternakan, D- III Teknik Mesin, D- III Akutansi, SPP –SPMA, STM, SMA Dan SMP.

Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 87 orang merupakan tenaga kontrak, dengan status kontrak sebagai berikut: Kontrak Daerah (APBD II) 52 orang, Kontrak Pusat yang di bayar 1 bulan oleh Daerah sebanyak 35 orang. Kualitas dan latar belakang pendidikan yang dimiliki tenaga THL adalah Serjana Pertanian, Sarjana Peternakan, Sarjana Kehutanan, Sarjana Komputer, SLTA Umum dan SMK.. Para THL di sebar di kantor maupun di lapangan. Untuk THL Kontrak Daerah sesuai kebutuhan ada yang bertugas sebagai operator computer, tenaga administrasi, sopir, penjaga malam, pramu tamu, tenaga kebun Dinas Dan BPP.

Dari aspek eselonering dapat di rinci sebagai berikut: Eselon II.b : 1 orang (Kepala Dinas), eselon III.a : 1 orang (Sekretaris Dinas), eselon III.b : 6 orang (Kepala Bidang), Jabatan Fungsional sebanyak 12 orang, Eselon IV a (1 orang menempati struktur di Dinas sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian). Terdapat 2 jabatan Fungsional di Dinas yang belum terisi yaitu Analis Kebijakan Pada Bidang Penyuluhan Pertanian dan Analis Kebijakan Pada Bidang Tanaman pangan Dan Hortikultura.

Berikut Tabel 2.2. Rincian Kualitas sumber daya aparatur khusus tenaga PNS Dinas:

1. Non Penyuluh:

a. Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sarjana Pertanian (S1)	11	2	13
2.	Sarjana Peternakan (S1)	4	-	4
3.	D-III Pertanian	1	-	1
4.	D-III Peternakan	-	1	1
5.	D-III Teknik Mesin	1	-	1
6.	D-III Akuntansi	1	2	3
7.	SPP - SPMA	1	3	4
8.	KPAA-SMK	-	-	-
9.	STM	2	-	2
10.	SMA	3	1	4
11.	SMP	2	-	2
12.	SD	-	-	-
	JUMLAH	26	9	35

b. Kepangkatan Non Penyuluh

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pembina Utama Muda/IVc	1
2	Pembina Tk.1/IVb	1
3	Pembina/Iva	3
4	Penata Tk.1/III - d	12
5	Penata/ III - c	3
6	Penata Muda Tk.1/III- b	5
7	Penata Muda/ III- a	6
8	Pengatur Tk.1/ II - d	3
9	Pengatur/ II - c	4
10	Pengatur Muda Tk.1 / II - b	1
11	Pengatur Muda/ II - a	2
12	Juru Tk.1/ I - d	-
13	Juru/ I - c	-
14	Juru Muda Tk.1/ I - b	-
15	Juru Muda/ I - a	-
	JUMLAH	41

2. Penyuluh:

a. Pendidikan

No	Strata/ Jurusan / Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SI Agribisnis	5	-	5
2.	SI Agronomi	3	-	3
3.	SI Sosial Ekonomi Pertanian	-	3	2
4.	SI Teknologi Industri Pertanian	2	-	2
5.	SI Nutrisi dan Makanan Ternak	1	-	1
6.	SI Teknologi Hasil Pertanian	-	2	2
7.	SI Teknologi Pangan dan Gizi	-	1	1
8.	SI Sosek Perikanan	1	-	1
9.	SI Budidaya Perairan	1	-	1
10.	SI Produksi Ternak	2	1	3
11.	D-IV Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	-	1
12.	D-IV Penyuluh Pertanian	16	8	24
13.	D-IV Penyuluh Peternakan	16	6	21
14.	D-III Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	-	1
15.	D-III Manajemen Lahan Kering	1	-	1
16.	D-III Farming	1	-	1
17.	SPP Peternakan	2	-	2
18.	SPP Pertanian	2	-	2
19.	SPP Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1	2
	JUMLAH	54	21	79

Tabel 2.3
Kondisi Asset/Inventaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

a. Aset Bukan Bangunan

No. (1)	Nama Aset (2)	Jumlah (buah/unit) (3)
1	Alat Kantor lainnya	4
2	Alat Panene lainnya	1
3	Alat pemipil jagung	3
4	Alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya	2
5	Alat ukur kadar air (alat ukur lainnya)	19
6	Alat ukur lain-lain lainnya	9
7	Alat ukur universal lainnya	19
8	Bangku Tunggu	6
9	Brandkas	1
10	Camera film	20
11	Emergency kit	8
12	Genset	1
13	Global positioning system	24
14	Handy Cam	8
15	Kursi kayu	20
16	Kursi kerja pejabat eselon II	3
17	Kursi lipat	10
18	Kursi Putar	5
19	Laptop	31
20	Lemari kayu	25
21	Meja ½ biro	27
22	Meja Kerja Kayu	100
23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11
24	Meja Rapat	60
25	Mesin Hitung Manual	1
26	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2
27	Notebook	3
28	Overhead Projector	19
29	P.C Unit	18
30	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi Lainnya	1
31	Pick Up	1
32	Pompa Air	5
33	Printer (Peralatan Personal Computer)	39
34	Sedan	1
35	Sepeda Motor	92
36	Sofa	2
37	Traktor Four Wheel (dengan kelengkapannya) Traktor tangan dengan perlengkapannya	6
38	White Board	26
39	Wireless	16

b.2 Aset Bangunan:

No. (1)	Nama Bangunan (2)	Jumlah (buah) (3)
1	Kantor Dinas Pertanian	1
2	Kantor Balai Benih Pembantu (BBP) Baniona	1
3	Kantor Balai Penyuluh Pertanian [BPP]	18
4	Rumah Dinas BBP Tipe 4" Baniona	1

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Beberapa indikator Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Flores Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target dan Realisasi									
				2018		2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	(1) Meningkatkan produksi tanaman rakyat	Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.	1. Tanaman Pangan (Ton)										
			1.1. Padi	3,470.98	26,707.00	4,079.83	25,863.00	4,812.43	25,421.00	5,668.78	2,694	6,668.88	
			1.2. Jagung	21,522.92	28,729.00	22,151.30	33,075.00	22,893.92	34,775.00	23,750.8	24,745	24,721.9	
			1.3. Kedelai	111.20	413.00	258.20	5.00	441.20	-	662.2	-	921.2	
			1.4. Sorgum	546.90	276.00	1,071.90	841.00	1,671.90	416.00	2,346.9	844.9	3,096.9	
			2. Tanaman Holtikultura	133.50	4,049.00	302.00	2,920.00	507.75	514	713.5	630	919.25	

			3. Luas Lahan Pertanian yang Dimanfaatkan										
			3.1. Lahan tanaman pangan (Ha)	34,845	181,285	35,720	181,285	36,745	29,054	37,920	10.151,29	39,270	
			3.2. Lahan Hortikultura (Ha)	32	33	82	55	152	55	222	30	292	
			1. Ketersediaan Pangan										
			1.1. Energi (kkal/kap/hr)	2.268	2,270	2.27	2.846	2.289	2.400	2.354	3.243	2.407	
			1.2. Protein (gr/kap/hr)	64.73	67.72	67.72	73.66	69.82	63.00	70.52	85.41	70.53	
			1.3. Lemak (gr/Kap/Hr)	55.89	56.28	56.28	57.35	58.37	55.00	60.41	65.54	64.52	
			2. Persentase Konsumsi Pangan (PPH)	78.6	78.3	79.5	86.5	79.8	87.5 %	80	87,9	80.3	

	(2)Meningkatn ya Pemasaran hasil produksi tanaman rakyat	(2) Meningkatkan volume perdagangan komoditas unggulan daerah;	Persentase Penguatan Sistem Pemasaran	20	10	60	20	20	10								
--	---	--	--	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Flores Timur

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuh an	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	An gga ran	Reali sasi
Belanja Program Pelayanan Administras i Perkantoran /Program Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2.095.258.062	2.331.489.525	1.302.171.150	733.630.000		1.951.870.925	2.178.783.190	1.276.268.810	728.692.382		93,16%	93,45 %	98,01 %	99,32 %			

Belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	144.941.475	241.941.475	147.314.110	118.453.565		123.509.565	95.370.923	141.260.400	62.722.854		85,21%	39,52 %	95,89 %	52,95 %			
Belanja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	28.215.400	34.000.000	22.734.025	25.005.000		28.075.400	30.280.000	22.692.000	24.755.000		99,50%	89,5%	99,81 %	99,08 %			

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Belanja Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) / Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Bencana Pertanian, Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan dan mikroorganisme Kewenangan Kabupaten /Kota	1.966.167.900	18.305.150	2.017.702.782	638.369.300		1.511.516.189	18.305.150	1.982.965.450	598.540.000		76,88%	100%	98,27%	93,76%			

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Belanja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		18.305.150					18.305.150					100%					
Belanja Program Ketahanan Pangan			106.096.175	168.829.900				105.943.300	167.926.500				99,85 %	99,46%			
Belanja Program Peningkatan Produksi Peranian/Perkebunan	8.387.732.150	3.690.822.805				7.216.868.831	2.882.116.130				86,04%	78,08 %					

Belanja Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	885.683.100	1.438.313.240	392.510.393			647.967.950	1.209.968.965	386.541.100			73,16%	84,12%	98,47%				
---	-------------	---------------	-------------	--	--	-------------	---------------	-------------	--	--	--------	--------	--------	--	--	--	--

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Belanja Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	955.319.600	1.299.516.083				896.422.458	1.276.361.488				93,83%	98,21%					

Belanja Program Peningkatan Produksi Hasil Pternakan	618.981.800	618.981.800				610.336.100	610.336.100				98,60%	98,60%					
Belanja Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Perkebunan)	1.023.594.96 5	1.023.594.965				786.107.825	786.107.825				76,79%	76,79%					

Belanja Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	618.981.800	618.981.800				610.336.100	610.336.100				98,60%	98,60%					
Belanja Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Perkebunan)	1.023.594.96 5	1.023.594.965				786.107.825	786.107.825				76,79%	76,79%					

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Lingkungan Strategis

Untuk dapat melaksanakan kewenangan secara efisien dan efektif maka telah dilakukan perencanaan strategis melalui analisis SWOT.

Analisis SWOT dimaksud adalah pendekatan terhadap perencanaan untuk menentukan faktor kunci keberhasilan melalui penguasaan informasi tentang masalah-masalah, baik dilingkungan internal maupun eksternal.

a. Analisis Lingkungan Internal

Faktor Internal yang merupakan **Kekuatan : (Strengths)**

- Tersedianya kelembagaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- Tersedianya aparatur dinas.
- Adanya Penyuluh di wilayah Kecamatan.
- Adanya urusan dibidang pertanian sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku/menjadi kewenangan Kabupaten.
- Potensi sumber daya alam yang mendukung pembangunan pertanian cukup tinggi seperti lahan pertanian (lahan basah dan lahan kering).
- Adanya peningkatan peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat.
- Potensi untuk peningkatan produktivitas dan produksi tanaman melalui penerapan teknologi produksi cukup tinggi.
- Adanya peningkatan pembangunan Prasarana dan sarana pertanian dari waktu ke waktu.
- Tersedianya Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Dukungan pemerintah daerah, provinsi dan pusat cukup besar.
- Jumlah penduduk Flores Timur sebagian besar petani.

Faktor Internal yang merupakan **Kelemahan : (Weakness)**

- Terbatasnya kualitas dan jumlah tenaga spesifik lapangan.
- Penguasaan teknologi pertanian ditingkat aparatur pertanian belum memadai.
- Kurangnya dukungan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang.
- Keterbatasan dana untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan dalam pembangunan pertanian.
- Ketersediaan sarana produksi di tingkat lapangan yang terbatas.
- Sistem usahatani masyarakat masih didominasi oleh sistem subsisten.
- Masih adanya sistem tebas bakar dalam membuka lahan pertanian yang dapat mengancam kelestarian lingkungan.

- Produksi dan produktivitas pertanian Tanaman pangan dan hortikultura belum optimal.
 - Kurangnya modal usaha untuk pengembangan usahatani
 - Belum optimalnya pendampingan pada kelembagaan petani.
 - Usaha pertanian yang belum ramah lingkungan.
 - Posisi tawar petani dan nilai jual produk pertanian masih rendah.
- b. Analisis Lingkungan Eksternal
- Analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan mencermati lingkungan eksternal organisasi yang merupakan :
1. Tantangan / Ancaman (*Threats*) :
 Situasi utama yang tidak menguntungkan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis meliputi :
 - Kondisi Iklim yang tidak menentu.
 - Potensi terjadinya serangan hama penyakit pada tanaman akibat perubahan iklim.
 - Terjadinya alih fungsi lahan
 - Sengketa lahan masih terus terjadi.
 - Kepemilikan lahan masih bersifat komunal (tanah ulayat).
 - Terbatasnya kepemilikan lahan bagi petani .
 - Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian
 2. Peluang (*Opportunities*) :
 Situasi/kondisi utama yang menguntungkan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis yang meliputi :
 - Permintaan pasar akan produk pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura terus meningkat.
 - Mulai berkembangnya system pertanian agribisnis dan agroindustri disentra-sentra produksi pertanian.
 - Lancarnya akses transportasi darat, laut dan udara.
 - Adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi antara tingkat pusat, provinsi dan kabupaten / kota.
 - Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang budidaya tanaman.
 - Otonomi Daerah menuntut peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
	(2)	(3)		(4)	
1)	Belum terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1	Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	1	Belum optimalnya kelembagaan petani dan penyuluh
				2	Belum optimalnya Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian
				3	Kurangnya sarana dan prasarana pertanian
				4	Belum optimalnya Pengolahan hasil dan pasca panen

3.2. Telaahan Visi, Misi Kabupaten Flores Timur Periode 2005-2025

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pencapaian renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
	(2)	(3)		(4)	
1	Belum terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1	Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	1	Belum optimalnya kelembagaan petani dan penyuluh
				2	Belum optimalnya Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian
				3	Kurangnya sarana dan prasarana pertanian
				4	Belum optimalnya Pengolahan hasil dan pasca panen

3.2. Telaahan Visi, Misi Kabupaten Flores Timur Periode 2005-2025

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pencapaian renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur.

Hal tersebut berkaitan dengan pengganggu dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran Renstra Kementerian Pertanian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri.	1. Masih banyak lahan tidur yang belum di garap	Keterbatasan modal usaha petani	Adanya fasilitas Perluasan Areal Pertanian melalui program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
		1. Masih banyak lahan pertanian potensial yang belum dioptimalkan	Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian	Adanya program Penyediaan dan Pengembangan sarana dan prasarana pertanian
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.	Masih rendah, pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman.	Kurang kesadaran akan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Adanya program pengawasan keamanan pangan
3	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.	Prasarana dan sarana masih kurang memadai	Keterbatasan akses petani dalam pengadaan sarana dan prasarana pertanian	Adanya Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
4	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman.	Potensi terjadinya serangan hama dan penyakit pada tanaman makin tinggi akibat perubahan iklim	Rendahnya SDM petani dalam mengidentifikasi gejala serangan OPT	Adanya Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.	Penguasaan teknologi di tingkat aparatur pertanian belum memadai	Peran dan fungsi kelembagaan petani dan penyuluh belum optimal	Adanya program Penyuluhan Pertanian

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi landasan bagi pembangunan pertanian dalam menentukan target fokus dan lokasi kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta menjadi landasan arah pembangunan pertanian di daerah khususnya dalam pengembangan komoditi berbasis kawasan.

Kabupaten Flores Timur mempunyai potensi yang beraneka ragam dalam berbagai aspek, seperti kondisi fisik, penggunaan tanah, sistem transportasi dan juga memiliki komoditi – komoditi unggulan yang potensial. Untuk menunjang pertumbuhan wilayah, potensi yang dapat dikembangkan serta dikelola lebih lanjut adalah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, industry, pertambangan dan pariwisata.

Arahan Pengembangan Wilayah : Konsep dan strategi pengembangan wilayah berdasarkan sistem Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur terbagi dalam beberapa indikasi program dan kegiatan diantaranya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur adalah Program Pengembangan Kawasan Pertanian dengan Beberapa Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan
- ❖ Peningkatan Kuantitas dan kualitas jaringan irigasi untuk berbagai kebutuhan petani
- ❖ Pemabangunan Tanaman Pangan diarahkan untuk swasembada pangan, meingkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup petani, memperbaiki derajat mutu konsumsi masyarakat yang berimbang
- ❖ Pengembangan tanaman/ komoditi unggulan tanaman pangan pada lokasi –lokasi sebagai berikut Padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau terdapat Di Seluruh Kecamatan.
- ❖ Peningkatan Kapasitas Produktivitas Pertanian Sustainable.
- ❖ Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura, seperti bawang merah dan cabai.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah maka isu – isu strategis pembangunan pertanian di Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut:

- 1) Rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas tanaman pangan, hortikultura
- 2) Kurang tersedianya sarana produksi pertanian seperti benih / bibit unggul pertanian / , pupuk
- 3) Kurangnya dukungan prasarana di sentra – sentra produksi pertanian yang potensial
- 4) Meningkatnya serangan hama/penyakit tanaman
- 5) Kurangnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petani / kelompok tani dan kelembagaan dalam penerapan teknologi berusahatani yang efektif dan efisien
- 6) Kurangnya ketenagaan penyuluh
- 7) Kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan
- 8) Kurangnya Ketersediaan Pangan
- 9) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
		2021	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,45	1,85	2,35	2,85	2,35
	Padi Sawah (Ton)	1.123/250 Ha	1.347/300 Ha	1.572/350 Ha	1.796/400 Ha	1.904/424 Ha
	Padi Lahan Kering (Ton)	2.694/1.000 Ha	4.041/1.500 Ha	5.388/2.000 Ha	6.735/2.500 Ha	8.082/3.000 Ha
	Jagung Komposit (Ton)	4.111/1.200 Ha	5.139/1.500 Ha	6.167/1.800 Ha	7.195/2.100 Ha	8.222/2.400 Ha
	Sorghum (Ton)	603,5/250 Ha	724,2/300 Ha	844,9/350 Ha	965,6/400 Ha	1.086,3/450 Ha
	Kacang Tanah (Ton)	13,48/10 Ha	26,96/20 Ha	40,44/30 Ha	53,92/40 Ha	67,4/50 Ha
	Kacang Hijau (Ton)	8,99/10 Ha	13,48/15 Ha	1.798/20 Ha	22,48/25 Ha	26,97/30 Ha
	Jumlah produksi Hortikultura					
	Budidaya Bawang Merah (Ton)	2,5	3	3,5	4	4,5
	Budidaya Cabai (Ton)	8,5	9	9,5	10	10,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya daya Saing daerah	1.1 Terwujudnya daya Saing ekonomi	1.1.1 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayah	1. Penguatan kelembagaan petani dan penyuluh 2. Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian 3. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian 4. Pengolahan hasil dan pasca panen

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan akan menjalankan 6 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Penyuluhan Pertanian
4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
5. Program Penanganan Kerawanan Pangan
6. Program Pengawasan Keamanan Pangan

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1 RANCANGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023-2026
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN FLORES TIMUR

TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KETERANGAN
		2023		2024		2025				2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD										
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET				Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp								
							DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			18.218.803.560		15.558.857.676		19.009.637.838		18.094.962.600		18.224.962.600				
		x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	12.132.753.560	100	12.084.400.000	100	12.080.354.900	100	12.147.502.665	100	12.147.502.665			
								Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100													
								Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100													
								Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100													
		x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)			52.000.000		44.500.000		43.550.000		54.169.000		54.169.000			
		x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	2	2	17.000.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	9.500.000	8	9.500.000	Distan KP	Larantuka/OPD	
		x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	2	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.669.000	8	6.669.000	Distan KP	Larantuka/OPD	
		x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6	6	25.000.000	3	26.000.000	3	25.000.000	3	33.000.000	15	33.000.000	Distan KP	Larantuka/OPD	
		x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	2	4	5.000.000	4	5.500.000	4	5.000.000	4	5.000.000	16	5.000.000	Distan KP	Larantuka/OPD	
		x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)			10.400.000.000		10.453.500.000		10.506.050.000		10.566.550.000		10.566.550.000			
		x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	230/14	230/14	10.350.000.000	230/14	10.400.000.000	230/14	10.450.000.000	230/14	10.500.000.000	230/14	10.500.000.000	Distan KP	Larantuka/ OPD	
		x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0	12	48.000.000	12	50.000.000	12	59.895.000	36	59.895.000	Distan KP	Larantuka/ OPD	
		x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	12	12	45.000.000	0	0	0	0	0	0	12	0	Distan KP	Larantuka/OPD	

		x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ trivulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	2	2	5 000 000	2	5 500 000	2	6 350 000	2	6 455 000	8	6 455 000	Dikawat RUP	Lampiran SKPD
		x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penastashan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)			3.000.000		10.000.000		9.630.000		9.993.000		9.993.000		
		x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	0	0	0	1	2.000 000	1	2.000 000	1	2.000 000	8	2.000 000	Dikawat RUP	Lampiran SKPD
		x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	6	5 800 000	6	4 630 000	6	4 993 000	18	4 993 000	Dikawat RUP	Lampiran SKPD
		x	xx	01	2.03	06	Penastashan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penastashan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	6	6	3 000 000	6	3 000 000	6	3 000 000	6	3 000 000	24	3 000 000	Dikawat RUP	Lampiran SKPD
		x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)			80.000.000		15.300.000		16.630.000		15.990.000		15.990.000		Lampiran SKPD
		x	xx	01	2.03	03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	12	5 300 000	12	5 630 000	12	5 993 000	36	5 993 000		Lampiran SKPD
		x	xx	01	2.03	04	Koordinasi Dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikawat RUP	Lampiran SKPD
		x	xx	01	2.03	05	Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	12	12 000 000	12	5 000 000	12	6 000 000	12	6 993 000	48	6 993 000	Dikawat RUP	Lampiran SKPD
		x	xx	01	2.03	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	3	30 000 000	3	5 000 000	3	5 000 000	3	5 000 000	12	5 000 000	Dikawat RUP	Lampiran SKPD
		x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0	5	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikawat RUP	Lampiran SKPD
		x	xx	01	2.06		Administrasi Uraan Perangkat Daerah	Perentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)			308.000.000		171.150.000		155.919.900		157.118.065		157.118.065		
		x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	0	1	3 000 000	1	3 300 000	1	3 629 900	1	4 318 063	4	4 318 063	Dikawat RUP	Lampiran SKPD

	x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	118.500.000	1	7.350.000	1	6.000.000	1	8.000.000	4	8.000.000	Dinas K/P	Lampiran/CIPD
	x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	3	6.000.000	Dinas K/P	Lampiran/CIPD
	x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	69.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	10.000.000	Dinas K/P	Lampiran/CIPD
	x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	30.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	Dinas K/P	Lampiran/CIPD
	x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dok)	2	2	2.500.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Dinas K/P	Lampiran/CIPD
	x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	12	10.000.000	12	12.900.000	12	11.500.000	12	13.000.000	12	13.000.000	Dinas K/P	Lampiran/CIPD
	x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	12	75.000.000	12	109.000.000	12	96.190.000	12	92.000.000	12	92.000.000	Dinas K/P	Dinas dan Instansi Daerah
	x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	Dinas K/P	Dinas dan Instansi Daerah
	x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	12	7.600.000	12	7.600.000	12	7.600.000	12	7.600.000	Dinas K/P	Dinas dan Instansi Daerah
	x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	0		106.000.000		186.600.000		105.726.000		161.706.000		161.706.000	Dinas K/P	Dinas dan Instansi Daerah
	x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)	0	2	60.000.000	2	60.000.000	1	50.000.000	2	70.000.000	7	70.000.000	Dinas K/P	Lampiran/CIPD
	x	xx	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	0	4	20.000.000	4	30.000.000	4	30.725.000	4	20.000.000	16	20.000.000	Dinas K/P	Lampiran/CIPD
	x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	0	0	0	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	2	20.000.000	Dinas K/P	Lampiran/CIPD

	x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah unit Aset tak Berwujud Lainnya Yang disediakan (unit)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	5.000.000		
	x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Aset)	0	0	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	20.000.000	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	0	1	26.000.000	1	51.600.000	0	0	1	23.986.000	3	23.986.000	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			928.753.560		911.650.000		951.700.000		971.800.000		971.800.000		
	x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1	12	1.500.000	12	1.650.000	12	1.700.000	12	1.800.000	48	1.800.000	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	1	12	50.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	48	70.000.000	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	12	1	29.153.560	0	0	0	0	0	0	1	0	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	12	848.100.000	12	850.000.000	12	885.000.000	12	900.000.000	48	900.000.000	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)			255.000.000		290.900.000		291.149.000		289.900.000		289.900.000		
	x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara yang dibayar pajak dan perizinannya(Unit)	0	40	30.000.000	40	110.900.000	40	108.534.000	40	90.000.000	160	90.000.000	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	12	10.000.000	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	0	9	20.400.000	0	0	9	20.613.000	9	20.900.000	27	20.900.000	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	0	1	4.600.000	0	0	0	0	0	0	1	0	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	0	1	200.000.000	1	50.000.000	1	67.000.000	1	69.000.000	4	69.000.000	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	0	0	0	1	70.000.000	1	35.000.000	0	0	2	0	Dinas KP	Lansetika/GPD
	x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	20.000.000	3	20.000.000	Dinas KP	Lansetika/GPD

	2	09	03	2	01	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita/ tahun	Target konsumsi pangan perkapita/ tahun (Dokumen)	0	3	10.714.285	3	7.142.857	3	13.571.429	3	21.428.571	12	21.428.571	Dinas K/P	19 Kecamatan	
	2	09	03	2	02	Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	5	10.714.285	5	7.142.857	5	13.571.429	5	21.428.571	20	21.428.571	Dinas K/P	19 Kecamatan	
	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan (%)	100	100	180.000.000	100	38.366.823	100	200.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000			
	2	09	04	2		Penyusunan peta Kerentanan dan ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Buku Kerentanan dan Ketahanan Pangan /Peta FSVA(Dok)		13	60.000.000	13	12.788.941	13	66.666.667	13	75.000.000	32	75.000.000			
	2	09	04	2	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (Dokumen)	0	13	60.000.000	13	12.788.941	13	66.666.667	13	75.000.000	52	75.000.000	Dinas K/P	19 Kecamatan	250 Desa Kelurahan
	2	09	04	2		Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang di tangani(Dok)		15	120.000.000	15	25.577.882	15	133.333.333	15	150.000.000	60	150.000.000			
	2	09	04	2	01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota (Laporan)	0	13	60.000.000	13	12.788.941	13	66.666.667	13	75.000.000	52	75.000.000	Dinas K/P	19 Kecamatan	Kelurahan, Desa, Pesisir
	2	09	04	2	02	Pelaksanaan pengadaaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu (1) daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu (1) daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0	2	60.000.000	2	12.788.941	2	66.666.667	2	75.000.000	8	75.000.000	Dinas K/P	19 Kecamatan	250 Desa Kelurahan
	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan(%)	0	1	160.000.000	2	100.000.000	2	170.000.000	2	227.486.930	2	227.486.930			
	2	09	05	2		Pelaksanaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah Bahan Pangan Segar yang di uji(dok)		11	160.000.000		100.000.000		170.000.000		227.486.930		227.486.930			
	2	09	05	2	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan kabupaten/kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan kabupaten/kota (Sertifikat)	0	1	80.000.000	1	50.000.000	1	85.000.000	1	113.743.465	4	113.743.465	Dinas K/P	19 Kecamatan	Kas. Fishery, Damar pagang
	2	09	05	2	05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0	10	80.000.000	10	50.000.000	10	85.000.000	10	113.743.465	40	113.743.465	Dinas K/P	19 Kecamatan	19 Desa
	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian (%)	15,85	17,24	953.650.000	19,08	483.333.000	21,65	970.734.000		989.828.005	23,41	989.828.005			
	3	27	02	2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Produkti Benih yang di hasilkan (dokum)		2	953.650.000	2	483.333.000	2	970.734.000	2	989.828.005		989.828.005			
	3	27	02	2	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0	2	953.650.000	2	483.333.000	2	970.734.000	2	989.828.005	8	989.828.005			
						Padi Sawah	Pengembangan padi sawah (Ton)	1.123			1.572		1.796		1.904		1.904				
						Padi Lahan Kering	Pengembangan padi lahan kering (Ton)	2.694			5.388		6.735		8.082		8.082				

[illegible]

[illegible]

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan Pangan dan Pertanian dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2021)	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
Penunjang Urusan							
I	PERTANIAN						
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,35	0,85	1,35	1,85	2,35	2,35
2	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura						
	Padi Sawah (Ton)	1.123/250 Ha	1.347/300 Ha	1.572/350 Ha	1.796/400 Ha	1.904/424 Ha	1.904/424 Ha
	Padi Lahan Kering (Ton)	2.694/1.000 Ha	4.041/1.500 Ha	5.388/2.000 Ha	6.735/2.500 Ha	8.082/3.000 Ha	8.082/3.000 Ha
	Jagung Komposit (Ton)	4.111/1.200 Ha	5.139/1.500 Ha	6.167/1.800 Ha	7.195/2.100 Ha	8.222/2400 Ha	8.222/2400 Ha
	Sorghum (Ton)	603,5/250 Ha	724,2/300 Ha	844,9/350 Ha	965,6/400 Ha	1.086,3/450 Ha	1.086,3/450 Ha
	Kacang Tanah (Ton)	13,48/10 Ha	26,96/20 Ha	40,44/30 Ha	53,92/40 Ha	67,4/50 Ha	67,4/50 Ha

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2021)	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Kacang Hijau (Ton)	8,99/10 Ha	13,48/15 Ha	1.798/20 Ha	22,48/25 Ha	26,97/30 Ha	26,97/30 Ha
	Bawang Merah (Ton)	2,5	3	3,5	4	4,5	4,5
	Cabai (Ton)	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5

Selain indikator diatas, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam bidang urusan Pertanian dan Urusan Bidang Pangan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Pertanian dan Urusan Bidang Pangan berdasarkan indikator target kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator dan Target Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja Bidang Urusan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian SetiapTahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
I	URUSAN PERTANIAN						
	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura						
1	Padi Sawah (Ton)	1.123/250 Ha	1.347/300 Ha	1.572/350 Ha	1.796/400 Ha	1.904/424 Ha	1.904/424 Ha
2	Padi Lahan Kering (Ton)	2.694/1.000 Ha	4.041/1.500 Ha	5.388/2.000 Ha	6.735/2.500 Ha	8.082/3.000 Ha	8.082/3.000 Ha
3	Jagung Komposit	4.111/1.200 Ha	5.139/1.500 Ha	6.167/1.800 Ha	7.195/2.100 Ha	8.222/2400 Ha	8.222/2400 Ha
4	Sorghum (Ton)	603,5/250 Ha	724,2/300 Ha	844,9/350 Ha	965,6/400 Ha	1.086,3/450 Ha	1.086,3/450 Ha
5	Kacang Tanah (Ton)	13,48/10 Ha	26,96/20 Ha	40,44/30 Ha	53,92/40 Ha	67,4/50 Ha	67,4/50 Ha
6	Kacang Hijau (Ton)	8,99/10 Ha	13,48/15 Ha	1.798/20 Ha	22,48/25 Ha	26,97/30 Ha	26,97/30 Ha
7	Bawang Merah (Ton)	2,5	3	3,5	4	4,5	4,5
8	Cabai (ton)	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5

II	PANGAN						
1	Prosentase Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan (%)	9,09	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73
2	Prosentase PPH (Ketersediaan Pangan)	80,6	100	100	100	100	100
	Prosentase PPH (Konsumsi)	78	80	82	84	86	86
3	Cakupan penanganan kerawanan pangan (Dokumen)	13	13	13	13	13	13
4	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan (Dokumen)	0	1	2	2	2	2

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan).

Akhir kata semoga Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan.

Larantuka, April 2022

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Flores Timur,

PETRUS PETARA ARAN, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 199903 1 007